

**HAK PEMELIHARAAN ATAS ANAK (HADHANAH) PASCA
PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh :

ANNA NURUL KHOTIMAH

NIM: 2008201110

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/ 2024 M**

ABSTRAK

ANNA NURUL KHOTIMAH. NIM: 2008201110, “HAK PEMELIHARAAN ATAS ANAK (HADHANAH) PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan)”, 2024.

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan. Seperti disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan kewajiban peran masing-masing sesuai syariat Agama. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian untuk mengungkap apa akibat dari perceraian itu, dalam hal ini penulis memfokuskan kepada hak asuh terhadap anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian di Kecamatan Cigugur. Untuk mengetahui pemenuhan atas pemeliharaan anak di Kecamatan Cigugur. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Kecamatan Cigugur. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (holistic) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna dan lebih komprehensif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan hak pemeliharaan atas anak pasca perceraian di Kecamatan Cigugur juga belum sesuai dilihat dari pandangan hukum Islam dan hukum positif. Dijelaskan bahwasannya suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua yang bercerai menjadi putus tanggung jawab. Sebab dengan tegas diatur bahwa orang tua yang bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara, mendidik, dan membiayai.

Kata Kunci: Perceraian, Hadhanah.

ABSTRACT

ANNA NURUL KHOTIMAH. NIM: 2008201110, "POST-DIVORCE CHILD CARE RIGHTS (HADHANAH) VIEWED FROM ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW (Case Study in Cigugur District, Kuningan Regency)", 2024.

Divorce is the opposite of marriage and the end of a marriage. Divorce is the termination of the relationship between husband and wife by the divorcing husband or judge. Such as being caused by the husband or wife's failure to carry out their respective role obligations according to religious law. Divorce is understood as the end of marital instability between husband and wife who then live separately and is legally recognized under applicable law.

Therefore, the author will conduct research to reveal the consequences of divorce, in this case the author focuses on child custody. This research aims to find out how children are looked after after divorce in Cigugur District. To find out the fulfillment of child care in Cigugur District. To find out an overview of Islamic law and positive law in Cigugur District. The method used by the author in this research is a qualitative method. Qualitative methods try to understand the problem as a whole (holistic) and can be used to obtain in-depth data, namely data that contains meaning and is more comprehensive.

The results of this research are that post-divorce rights in Cigugur District, Kuningan Regency, post-divorce child maintenance rights in Cigugur District are also not appropriate from a positive legal perspective. In the article explained above, it is clear that a marriage has broken up because divorce does not result in the relationship between divorced parents becoming a cessation of responsibility. Because it is strictly regulated that divorced parents still have obligations as parents, namely to care for, educate and pay for.

Keywords: Divorce, Hadhanah.

خلاصة

آنا نورول ختيمة. "حقوق رعاية الأطفال (هادانا) بعد الطلاق من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الإيجابي (دراسة حالة في منطقة سيجوجور، مقاطعة كونينجان) " ٤٢٠٢.

الطلاق هو عكس الزواج ونهاية الزواج. الطلاق هو إنهاء العلاقة بين الزوج والزوجة من قبل الزوج المطلق أو القاضي. مثل أن يكون سببه فشل الزوج أو الزوجة في القيام بالتزامات دور كل منهما وفقاً للشريعة الدينية. يُفهم الطلاق على أنه نهاية عدم الاستقرار الزوجي بين الزوج والزوجة اللذين يعيشان بعد ذلك منفصلين ويتم الاعتراف به قانوناً بموجب القانون المعمول به. ولذلك سيقوم المؤلف بإجراء بحث للكشف عن عواقب الطلاق، وفي هذه الحالة يركز المؤلف على حضانة الأطفال.

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية رعاية الأطفال بعد الطلاق في منطقة سيجوجور. لمعرفة مدى استيفاء رعاية الطفل في منطقة سيجوجور. لمعرفة لمحة عامة عن الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في منطقة سيجوجور. الطريقة التي يستخدمها المؤلف في هذا البحث هي الطريقة النوعية، فالطرق النوعية تحاول فهم المشكلة ككل (شمولية) ويمكن استخدامها للحصول على بيانات متعمقة، وهي البيانات التي تحتوي على معنى وتكون أكثر شمولاً.

نتائج هذا البحث هي أن حقوق ما بعد الطلاق في منطقة سيجوجور، مقاطعة كونينجان وحقوق نفقة الطفل بعد الطلاق في منطقة سيجوجور ليست مناسبة أيضاً من منظور قانوني إيجابي. وفي المقال الموضح أعلاه يتضح أن الزواج قد انحل لأن الطلاق لا يترتب عليه أن تصبح العلاقة بين الوالدين المطلقين توفقاً للمسؤولية. لأنه من المقرر بشكل صارم أن الآباء المطلقين لا يزال لديهم التزامات كأباء، وهي الرعاية والتعليم ودفع التكاليف.

الكلمات المفتاحية: الطلاق، الحضانه

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**HAK PEMELIHARAAN ATAS ANAK (HADHANAH)
PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

Anna Nurul Khotimah

NIM. 2008201110

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ahmad Rofi'i, MA LL.M.Ph.D
NIP. 19760725 200112 1 002

H. Nursyamsudin, M.A
NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:

a.n Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Sekertaris Jurusan,



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Anna Nurul Khotimah, NIM: 2008201110** dengan judul: **“HAK PEMELIHARAAN ATAS ANAK (HADHANAH) PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ahmad Rofi'i, MA LL.M.Ph.D
NIP. 19760725 2001121 002

H. Nursyamsudin, M.A
NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:

a.n Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Sekertaris Jurusan,


H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**HAK PEMELIHARAAN ATAS ANAK (HADHANAH) PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan)**”, oleh **Anna Nurul Khotimah, NIM: 2008201110**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Ketua Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A

NIP. 19710816 200312 1 002

Akhmad Shodikin, S.Ag, M.H.I.

NIP. 19731104 2007101 1 001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Leliya, S.H, M.H

NIP. 19731228 200710 2 003

Dr. H. Edy Setyawan, Lc. M.Ag

NIP. 19770405 200501 1 003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANNA NURUL KHOTIMAH

NIM : 2008201110

Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 07 Desember 2001

Alamat : Rt. 03 Rw. 02 Ling. Pahing Desa sukamulya
Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“HAK PEMELIHARAAN ATAS ANAK (HADHANAH) PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan)”**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Kuningan, 1 April 2024

Saya yang menyatakan,



ANNA NURUL KHOTIMAH

NIM. 2008201110

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Kabupaten Kuningan pada tanggal 07 Desember 2001. Dengan penuh kasih sayang, peneliti dibesarkan dengan diberi nama Anna Nurul Khotimah. Peneliti adalah anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan suami istri Suhana dan Imas Nurlaela.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. TK SKB Sukamulya 2007-2008
2. SDN 1 Sukamulya 2008-2014
3. Madrasah Ar-Rahman 2009-2013
4. MTsN 3 Kuningan 2014-2017
5. MAN 1 Kuningan 2017-2020

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi **“HAK PEMELIHARAAN ATAS ANAK (HADHANAH) PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan)”** dibawah bimbingan Bapak Ahmad Rofi'i, MA LL.M.Ph.D dan Bapak H. Nursyamsudin, M.A.

MOTTO

“Apa yang menjadi miliku akan menemukan jalannya untuk bersamaku”

“The greatest wealth is peace of mind”



KATA PERSEMBAHAN

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatNya.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada bapak peneliti, Bapak Suhana. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mewujudkan cita-cita, selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, memberikan dukungan, doa dan cinta kasihnya secara penuh kepada penulis, sehingga penulis dapat lebih percaya diri dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini, terutama segala bentuk tantangan dan hambatan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kepada ibu peneliti, Imas Nurlaela. Perempuan hebat yang sudah melahirkan, membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan sangat baik serta selalu mendukung semua keputusan dan pilihan hidup penulis, yang telah memberikan doa dan restu yang tidak terbatas dilangit dan bumi, sehingga penulis dapat memperoleh segala kemudahan dalam hidup, terutama dalam proses penyusunan skripsi yang penuh dengan rintangan ini.

Semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah, diampuni segala dosanya dan dijauhkan dari siksa api neraka, semoga bapak dan ibu juga diberikan segala bentuk kebahagiaan dunia dan akhirat dari Allah swt, serta kelak mendapatkan tempat ternyaman di surganya Allah karena telah mendidik dan merawat penulis dengan nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak penulis kecil.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: *Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasahi aku sewaktu masih kecil.*

KATA PENGANTAR


Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul **“HAK PEMELIHARAAN ATAS ANAK (HADHANAH) PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan)”** ini dapat diselesaikan. Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S-1) pada Fakultas Syariah.

Suatu kebanggaan bagi penulis karena dapat menyelesaikan penelitian sehingga dapat menyusun skripsi ini tepat pada waktunya. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Edy Setiawan, Lc., MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.A, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga
5. Bapak Ahmad Rofi'i, MA LL.M.Ph.D, selaku dosen pembimbing skripsi I dan Bapak H. Nursyamsudin, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi II yang telah memberi arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi selama ini.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga yang dengan sabar dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.

7. Kakakku tersayang, Fitri Siti Hamidah yang memberikan *support* dalam berbagai sisi dan keadaan.
8. Sahabat seperjuangan satu kelas Fitria Nur Fauziah, Anggi Sofiani, Rihadatul Aisyah, terima kasih karena kalian telah mewarnai masa-masa kuliah ini, sudah menjadi penyemangat untuk pergi menimba ilmu di kampus.
9. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga, khususnya keluarga besar Hukum Keluarga C IAIN Syekh Nurjati Cirebon angkatan 2020 yang selama 4 tahun bersama menjalani studi.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dihaturkan banyak terima kasih atas bantuan, semangat dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
11. Teruntuk diriku sendiri Anna Nurul Khotimah. Terima kasih sudah menepikan ego dan memilih kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terima kasih banyak sudah bertahan untuk melanjutkan semuanya, aku bangga padamu.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT. membalas seluruh amalan baik yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya balasan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada penulis dan pembaca pada umumnya.



Kuningan, 1 April 2024
Penyusun

Anna Nurul Khotimah
NIM. 2008201110

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
خلاصة	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Kerangka Pemikiran.....	9
G. Metodologi Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM.....	16
A. Perceraian	16
B. Konsep Hadhanah Perspektif Hukum Islam.....	22
C. Hadhanah Perspektif Hukum Positif.....	29
BAB III OBJEK HASIL PENELITIAN	36
A. Kondisi Fisik.....	36

B. Landasan Hukum	38
C. Visi Misi Kecamatan Cigugur.....	39
D. Visualisasi Data Kecamatan Cigugur.....	42
D. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	45
E. Keagamaan	48
G. Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).....	51
H. Pendidikan	52
I. Kesehatan	54
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	59
A. Pelaksanaan Hak Pemeliharaan Atas Anak Hadhanah	59
B. Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	69
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jarak tempuh Kecamatan Cigugur	38
Tabel 3.2 Luas wilayah Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Cigugur	39
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Cigugur .	43
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk berdasarkan rumah tangga	44
Tabel 3.5 Jumlah RT, RW, Dusun di Desa/Kelurahan Kecamatan Cigugur	45
Tabel 3.6 Data usaha kecil menengah dan koperasi di Kecamatan Cigugur	47
Tabel 3.7 Jumlah harga rata-rata pupuk bahan pangan di Kecamatan Cigugur .	49
Tabel 3.8 Jumlah pemeluk agama di Kecamatan	51
Tabel 3.9 Sarana beribadah berdasarkan pemeluknya di Kecamatan Cigugur ...	52
Tabel 3.10 Jumlah Nikah, Talak, Cerai, Rujuk, di Kecamatan Cigugur	53
Tabel 3.11 Jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Cigugur	55
Tabel 3.12 Jumlah sarana kesehatan yang tersedia di Kecamatan Cigugur	57
Tabel 3.13 <i>Stunting</i> di Kecamatan Cigugur	60

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	-‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ـَ	Fathah	A
ـِ	Kasrah	I
ـُ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ ..	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
ـَـوْ ..	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	فَعَلَ	Fa'ala
3.	كَيْفَ	Kaifa

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
آ...أ...ى	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis di atas
إ...ى	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
أ...و...	Dammah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يُقُولُ	Yaqūlu

d. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

- 1) *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
- 2) *Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
2.	الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ	al-madīnah al-munawwarah
3.	طَاحَةٌ	Talbah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid* ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	نَزَّلَ	Nazzala
2.	الْبِرُّ	al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	ar-rajulu
2.	الْقَلَمُ	al-qalamu
3.	الشَّمْسُ	asy-syamsu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	تَأْخُذُ	ta'khuẓu
2.	سَيِّئٌ	syai'un

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-Rāziqīn
2.	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
2.	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
2.	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī`an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

